
Kartu Prakerja di Tengah Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Maqashid Syariah

Imam Royani Hamzah dan Siti Khusnia

STAI As-Syiddiqiyah, IIR Sumatera Selatan, Indonesia dan IAIN Kediri, Indonesia

E-mail: masroy807@gmail.com

Abstrak

Program kartu prakerja hadir dalam rangka pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM). Sejak pandemi Covid-19, aktifitas ekonomi lumpuh. Bahkan sampai pada resesi ekonomi. Hal ini berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran dan kemiskinan. Selain itu, muncul diskursus tentang perubahan kebijakan program kartu prakerja. Kajian pustaka diperlukan untuk membantu menganalisis, menafsirkan konsep dan teori yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini bertujuan mengkaji program kartu prakerja dalam perspektif maqashid syariah. Penelitian ini menggunakan metode induktif dan deduktif. Metode induktif adalah metode berfikir dari hal-hal khusus menuju pada hal-hal umum dan metode deduktif adalah metode berfikir dari hal-hal umum ke khusus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan program kartu prakerja pada masa pandemi Covid-19 sudah sesuai dengan konsep maqashid syariah. Hal tersebut didasarkan pada data realisasi program kartu prakerja yang hampir mencapai target. Betapapun realisasi tersebut banyak menimbulkan diskursus, akan tetapi kebijakan program kartu prakerja telah jatuh pada kesimpulan bahwa dana 20 Triliun sudah terserap 19,8 Triliun. Hal ini terlepas dari siapa saja yang menerima dana tersebut, baik itu masyarakat menengah kebawah atau keatas. Keduanya sama-sama menjadi korban dan dampak dari pandemi Covid-19, dan termasuk dalam ruang lingkup maqashid syariah yaitu asas dharuriyah (kebutuhan primer), hajiyah (sekunder) dan tahsiniyah (tersier).

Kata Kunci: Kebijakan Kartu Prakerja; Covid 19; Maqashid Syariah.

Abstract

The pre-employment card program is present in the context of developing the competence of human resources (HR). Since the Covid-19 pandemic, economic activity has been paralyzed. Even to the point of an economic recession. This has an impact on increasing the number of unemployed and poverty. In addition, there is a discussion about changing the policy for the pre-employment card program. Literature review is needed to help analyze, interpret concepts and theories related to research. This study aims to examine the pre-employment card program in the perspective of maqashid sharia. This research uses inductive and deductive methods. The inductive method is a method of thinking from specific things to general things and deductive method is a method of thinking from general to specific things. The results of this study indicate that the pre-employment card program policy during the Covid-19 pandemic is in accordance with the concept of maqashid sharia. This is based on data on the realization of the pre-employment card program which has almost reached the target. Even though this realization has generated a lot of discourse, the pre-employment card program policy has fallen to the conclusion that 20 trillion funds have already been absorbed 19.8 trillion. This is irrespective of who receives the funds, be it the middle to lower class or above. Both of them have become victims of and the impact of the Covid-19

pandemic, and are included in the scope of maqashid sharia, namely the principles of dharuriyah (primary needs), hajiyah (secondary) and tahsiniyah (tertiary).

Keywords: *Pre-employment Card Policy; Covid 19; Maqashid Sharia*

Pendahuluan

Program kartu prakerja hadir dalam rangka pengembangan kompetensi sumber daya manusia. SDM tersebut seperti masyarakat yang mencari kerja, pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil. Program kartu prakerja merupakan wujud kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta dalam rangka menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan maju dalam menciptakan pasar tenaga kerja yang kompetitif melalui pelatihan. Kebijakan ini muncul sebagai solusi atas masalah yang sampai saat ini belum juga terpecahkan yaitu pengangguran. Pandemi covid-19 merupakan masa kegelapan bagi seluruh elemen masyarakat yang ada di dunia khususnya Indonesia. Sejak covid-19 di Indonesia pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang berdampak pada sector perekonomian, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, kemudian disusul dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar. Tujuan pemerintah dalam melakukan kebijakan tersebut adalah untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Kebijakan tersebut mengakibatkan banyak perusahaan yang memberhentikan karyawannya, belum lagi Badan Pusat Statistik (BPS) telah mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal III-2020 minus 3,49%, yang berarti bahwa indonesia sudah masuk pada resesi ekonomi. Setiap kebijakan tentunya selalu menyisakan bekas dan problem, tak terkecuali kebijakan program kartu prakerja. Problem tersebut muncul berawal dari kesesuaian antara bentuk kebijakan yang di ambil dengan perubahan fakta

yang ada dilapangan (Covid-19). Salah satu problem yang muncul adalah dana kartu prakerja sebesar Rp 10,0 triliun yang disalurkan pemerintah melalui APBN 2020 untuk 2 juta peserta menjadi Rp 20,0 triliun untuk 5,6 juta peserta (Consuello, 2020). Disisi lain, logika kartu prakerja kurang tepat digunakan mengingat tidak adanya jaminan adanya pekerjaan baru bagi masyarakat yang sudah mengikuti pelatihan (Nurhadi, 2019). Penangguhan dari pemerintah tentang pelaksanaan ibadah shalat Jumat dan melakukan ibadah sholat berjamaah dimasjid pada masa pandemi Covid-19 sudahlah tepat dan selaras berdasarkan penjagaan maqasid syariah (Qotadah, 2020). Penggunaan Dana Zakat Pada Korban Covid-19 Perspektife Maqashid Syariah memperoleh hasil bahwa penggunaan dana zakat pada masa covis-19 sangat besat manfaatnya terhadap korban pandemi covid-19 dan sudah sesuai dengan lima konsep maqashid syariah perpesktif imam As-Syatibi (Kadir *et al.*, 2020). Islam hadir sebagai solusi atas masalah-masalah yang ada di dunia. Sehingga dalam mencapai sebuah solusi Islam mempunyai beberapa tujuan, salah satunya menggunakan maqashid syariah. Maqashid syariah sendiri berisi sebuah penjelasan mengenai kemaslahatan-kemaslahatan yang terkandung dalam syariat Islam. menurut As-Syatibi Kemaslahatan tersebut terdapat dalam lima aspek yaitu; Hifdzul din (menjaga agama), Hifdzul nafs (menjaga jiwa), hifdzul aql (menjaga akal), Hifdzul maal (menjaga harta), Hifdzul nasb (menjaga keturunan). Dengan melihat problem yang ada di program kartu prakerja tersebut dan Islam hadir melalui maqashid syariah sebagai sebuah solusinya. Penulis ingin mengkaji tentang bagaimana kartu prakerja ditinjau dari segi maqashid syariah pada masa pandemi Covid-19. Dengan melihat problem yang

ada di program kartu prakerja tersebut dan Islam hadir melalui maqashid syariah sebagai sebuah solusinya. Penulis ingin mengkaji tentang bagaimana kartu prakerja ditinjau dari segi maqashid syariah pada masa pandemi Covid-19.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan maqashid syariah terhadap realisasi program kartu prakerja terkhusus pada masa pandemi Covid-19. Penelitian ini mengambil sumber rujukan dari buku-buku, jurnal, website resmi pemerintah, media, dan referensi yang terkait dengan objek penelitian. Kajian pustaka diperlukan untuk menganalisis, dan menafsirkan konsep dan teori yang berkaitan dengan penelitian penulis. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode induktif dan deduktif. Metode induktif adalah metode berfikir dari hal-hal khusus menuju pada hal-hal umum dan metode deduktif adalah metode berfikir dari hal-hal umum ke khusus (Sugiyono & Kuantitatif, 2009).


Hasil dan Pembahasan

1. Program Kartu Prakerja

Program kartu prakerja dilansir dari www.prakerja.go.id merupakan program pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui kompetensi kerja dan kewirausahaan, peningkatan kompetensi, untuk para pekerja atau buruh, pelaku usaha mikro dan kecil. Komite cipta kerja ini sudah memiliki landasan hukum yaitu melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja. Kemudian dalam merespon akibat pandemi Covid-19 Implementasi program kartu prakerja pada masa pandemi Covid-19 pemerintah memfokuskan pada sektor informal dan UMKM.

Kartu prakerja hadir sebagai solusi atas semakin meningkatnya jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Adapun solusi tersebut sebagai berikut:

- 1) Membantu meringankan biaya pelatihan para pekerja dan perusahaan
- 2) Mengurangi biaya dalam mencari informasi pelatihan
- 3) Mendorong kebecerjaan
- 4) Menjadi komplemen dari pendidikan formal
- 5) Membantu daya beli masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.



Gambar 1. Diagram Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Tidak Sedang Bersekolah, Bekerja, dan dalam Pelatihan.

Relevansi program kartu prakerja dengan kondisi ketenagakerjaan yang ada di Indonesia sudah sesuai dengan tantangan masa depan. Hal ini bisa dilihat dari adanya mismatch antara tenaga kerja yang tersedia dengan lapangan pekerja yang tersedia dan Indonesia adalah negara dengan tingkat penduduk muda berumur 15- 24 tahun yang sedang bekerja atau masih dalam pelatihan dan sedang tidak bersekolah tertinggi di Asia tenggara yakni mencapai 22 persen dari total penduduk muda. Mengacu pada tren otomisasi dan robotisasi yang ada di dunia, Indonesia perlu merencanakan strategi keterampilan yang sangat dibutuhkan dalam era distrupsi sekarang ini. Indonesia sudah mengalami peningkatan permintaan keterampilan dalam dunia digital seperti human-centered design, sosial media marketing, dan *gesture reognition technology*. Adanya peningkatan permintaan keterampilan dalam dunia

digital membuat para pratisi ekonomi berlomba-lomba dalam memberikan berbagai layanan bisnis digital seperti layanan berbasis aplikasi, *e-commerce* dan fintech pada sektor-sektor manufaktur. Dengan melihat realitas seperti itu, maka pelatihan program kartu prakerja sangat relevan dengan kondisi sekarang ini dan menjadi prospek jangka panjang dalam memicu bangkitnya ekonomi di masa depan.

Kebijakan program kartu prakerja secara resmi diluncurkan 11 April 2020. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia yang kompetitif. Namun, sejak adanya pandemi Covid-19, program ini di kembangkan dengan skema bantuan social. Dalam masa pandemi Covid-19, pendaftaran program kartu prakerja dan kegiatan pelatihan dilakukan secara daring dan penyaluran bantuan sosial dilakukan melalui transfer ke rekening bank. Hal ini akan memberikan polemik di masyarakat terkait penerimaan bansos yang sebenarnya tidak terdampak secara ekonomi dan warga miskin atau penduduk berpendidikan rendah akan menghadapi masalah literasi dan kesenjangan digital.



Gambar 2. Realisasi Program Kartu Prakerja per 02 Oktober 2020.

Pada gambar 2, jumlah pendaftar program kartu prakerja per oktober 2020 mencapai 34,1 juta orang. Anggaran yang terserap mencapai Rp 19,8 Triliun, dan jumlah pelatihan yang tersedia sebanyak 2,055. Laporan ini memberikan gambaran bahwa masyarakat sangat antusias dalam

melakukan kompetisi persaingan pelatihan kartu prakerja yang di adakan oleh pemerintah. Pemerintah menyiapkan program kartu prakerja dalam rangka untuk mengatasi pengangguran. Bantuan program semi bansos ini untuk para pencari kerja dan pekerja yang terkena PHK. Program ini merupakan hasil kolaborasi pemerintah dengan lembaga pelatihan dan platform digital [market place]. [www.presidentri.go.id. diakses 22 November 2020 15.00 WIB].

Dampak Covid-19 Terhadap Pengangguran Pada masa pandemi Covid-19 penduduk usia kerja dikelompokkan menjadi empat komponen yaitu Pengangguran, Bukan angkatan kerja yang pernah berhenti bekerja pada bulan Februari-Agustus tahun 2020, Masyarakat dengan status sementara tidak bekerja, dan Masyarakat yang mengalami pengurangan jam kerja.

Tabel 1. Dampak Covid-19 terhadap Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, Agustus 2020

Komponen	Jenis Kelamin		Daerah Tempat Tinggal		Total (Juta Orang)
	Pria	Wanita	Kota	Desa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengangguran karena Covid-19	1,95	0,62	1,66	0,90	2,56
Bukan Angkatan Kerja, Karena Covid-19	0,23	0,52	0,53	0,23	0,76
Sementara Tidak Bekerja Karena Covid-19	1,09	0,68	1,27	0,50	1,77
Penduduk Bekerja Yang Mengalami Pengurangan Jam Kerja Karena Covid-19	14,76	9,27	16,82	7,21	24,03
Total	18,03	11,09	20,28	8,84	29,12
Penduduk Usia Kerja (PUK)	101,96	102,02	115,82	88,15	203,97
Presentase PUK	17,41	11,15	17,75	9,71	14,28

Pada tabel 1 ada 29,12 juta orang penduduk usia kerja yang terdampak Covid19. Terdiri dari pengangguran karena Covid-19 sebanyak 2,56 juta orang, Bukan Angkatan Kerja (BAK) sebanyak 0,76 juta orang, sementara tidak bekerja sebanyak 1,77 juta orang, dan 24,03 juta orang penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja. Sementara itu, penduduk usia kerja dilihat dari jenis kelamin, laki-laki lebih besar terdampak Covid-19 (18,03 juta orang) dari perempuan (11,09 juta orang). Kemudian, daerah tempat tinggal dari penduduk usia kerja di perkotaan yang terdampak Covid-19 sebanyak 20,28 juta orang dan 8,84 juta orang di perdesaan.

Maqashid syariah merupakan gabungan dari dua kata yaitu maqashid dan syariah, maqashid adalah bentuk dari kata dasarnya adalah qasada yaqsidu. Maqashid bermakna sebuah tujuan, jalan lurus, sedangkan al-syariah adalah sebuah kebijakan dan tercapainya perlindungan setiap orang baik di Dunia dan akhirat (Qotadah, 2020). Dari sini, istilah maqashid syariah didefinisikan sebagai jalan yang mengandung makna dan tujuan dalam setiap permasalahan hukum Allah. Ilmu maqashid syariah sendiri memiliki kepentingan dalam mempertimbangkan dan mengukur sebuah permasalahan-permasalahan yang ada agar terjaminnya kemaslahatan di dunia dan akhirat, serta menjauhkan dari segala bentuk keburukan. Menurut as-Syatibi maqashid syariah dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu kebutuhan primer (dharuriyah), kebutuhan sekunder (Hajiyah), dan kebutuhan tersier (Tahsiniah). Kebutuhan dharuriyah merupakan kebutuhan yang bersifat wajib bagi kehidupan manusia. Jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi akan mengakibatkan kemudharatan untuk umat manusia baik itu di dunia maupun di akhirat. Kebutuhan dharuriyah menurut imam al-Syatibi dibagi menjadi lima kategori, yakni; menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal/pikiran, menjaga keturunan atau kehormatan, dan menjaga

harta (Kadir *et al.*, 2020). Kebutuhan sekunder atau hajiyah adalah kebutuhan yang bertujuan untuk menjadikan kelima unsur tersebut menjadi sebuah alat agar memberikan kemudahan kepada umat manusia dalam menghilangkan kesukaran, kesempitan bahkan kesulitan bagi umat manusia. Jika kebutuhan hajiyah tidak terpenuhi, maka yang ada hanya kesulitan-kesulitan dan belum sampai pada kondisi darurat atau tidak menimbulkan mudharat (Qotadah, 2020). Kebutuhan tahsiniah atau yang sering kita dengar dewasa ini adalah kebutuhan tersier merupakan tingkat kebutuhan umat manusia yang apabila belum atau tidak terpenuhi tidak akan menimbulkan kesulitan atau mengancam lima kategori di atas. Kebutuhan ini hanya sebagai penyempurna kehidupan dunia dan akhirat, seperti; kebersihan, fasilitas beribadah, infaq dan shadaqah.

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa kajian maqashid syariah merupakan syarat yang dipakai dalam melakukan ijtihad untuk menyikapi berbagai persoalan ekonomi dan finansial (Nurhadi, 2019). Maqashid syariah digunakan sebagai alat analisis oleh para ulama dalam menjawab segala permasalahan yang ada di dunia dan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari seluruh kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah kebijakan program kartu prakerja. Efektifitas realisasi program kartu prakerja hampir mencapai target dari apa yang sudah direncanakan. Hal ini berdasarkan pada realisasi program kartu prakerja sampai dengan 23 september tersalurkan Rp 16,67 Triliun untuk 4,86 juta penerima, dan sebagaimana laporan tahunan 2020 tentang realisasi program kartu prakerja, anggaran yang terserap mencapai 19,8 Triliun. Ada berbagai macam kriteria peserta pelatihan prakerja yang menemukan bahwa, pertama; ada peserta program kartu prakerja yang tidak tepat dalam mengikuti pelatihan, akan tetapi sangat membutuhkan bantuan sosial

dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, kelompok ini termasuk golongan masyarakat miskin yang tidak memenuhi kriteria bansos reguler, seperti PHK. Penelitian ini juga menemukan bahwa program kartu prakerja sudah sesuai dengan sasaran pelatihan dan sasaran bansos yang pesertanya terdampak Covid-19. Kedua; Kebanyakan peserta pelatihan tidak memilih secara saksama karena belum mengetahui rencana kariernya. Ketiga; pentingnya seleksi calon peserta program kartu prakerja, mengingat adanya hubungan yang kuat antara isu ketepatan sasaran, manfaat pelatihan, dan proses pemilihan pelatihan (Handayani & Rachman, 2020). Berdasarkan data yang sudah dipaparkan diatas, program kartu prakerja sudah selaras dengan tujuan maqashid syariah, yaitu segala aktifitas atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah berdasarkan asas kemaslahatan bersama. Kemaslahatan ini terlepas dari siapa saja yang menerimanya, baik itu orang yang membutuhkan pelatihan atau tidak, keduanya sama-sama menjadi korban dari dampak pandemi Covid-19. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh (Diana, 2017) :

لعمام على الرعة مالمص لحة نص

Artinya: “kebijakan pemimpin (pemerintah) kepada masyarakat harus berdasarkan kemaslahatan”. Pengejawantahan dari kaidah ini adalah seluruh kebijakan yang diambil oleh pemerintah selalu berorientasi pada perbaikan-perbaikan dari seluruh elemen masyarakat, seperti masalah pengangguran dan kemiskinan. Mengingat tindakan dan kebijakan tersebut harus diambil atas dasar kepentingan bersama bukan untuk kepentingan seseorang atau golongan tertentu. Kemudian jika dilihat dari analisis tinjauan maqashid syariah perspektif imam as-Syatibi sebagai berikut (Wardi, 2018):

Asas dharuriyah : Asas ini masuk pada wilayah kebutuhan wajib yang memang harus dipenuhi, jika tidak, maka akan menimbulkan kerusakan (mudharat).

Bantuan realisasi program kartu prakerja (semi bansos) pada masa pandemi Covid-19 banyak diarahkan pada struktur masyarakat miskin dan terkena PHK. Kebijakan tersebut merupakan bentuk upaya dari pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar (primer). Sehingga, dengan adanya pemenuhan kebutuhan dasar yang diupayakan oleh pemerintah akan berdampak terhadap perlindungan dalam menjaga lima unsur yang ada di maqashid syariah yaitu menjaga agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan.

Asas Hajiyah : Asas Hajiyah diperlukan agar dapat menghilangkan berbagai kesulitan dalam pemeliharaan terhadap lima unsur tersebut (pemenuhan kebutuhan sekunder). Dalam hal ini, program kartu prakerja hadir dalam rangka memfasilitasi sumber daya manusia (SDM) untuk ikut berkompetisi dalam dunia kerja (bisnis) melalui berbagai pelatihan yang telah disediakan oleh pemerintah dengan tujuan agar menjadi SDM yang unggul, kompetitif, dan mempunyai daya saing. Asas Tahsiniyah : Bentuk pengejawantahan asas tahsiniyah dalam Program kartu prakerja adalah pelatihan-pelatihan yang disediakan oleh pemerintah. Pelatihan tersebut bertujuan supaya sumber daya manusia mempunyai kompetensi dan mampu berkompetisi dalam dunia kerja. Asas ini memberikan pemahaman bahwa manusia sebagai khalifah di Bumi dapat melakukan kegiatan yang terbaik dalam rangka penyempurnaan pemeliharaan dari lima unsur maqashid syariah. Sehingga, program kartu prakerja melalui pelatihan-pelatihan yang sudah disiapkan oleh pemerintah diharapkan bisa memotong angka pengangguran, mengentaskan kemiskinan dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan program kartu prakerja pada masa pandemi Covid-19 sudah sesuai

dengan konsep maqashid syariah. Hal tersebut didasarkan pada data realisasi program kartu prakerja yang hampir mencapai target. Betapapun realisasi tersebut banyak menimbulkan diskursus, akan tetapi kebijakan program kartu prakerja telah jatuh pada kesimpulan bahwa dana 20 Triliun sudah terserap 19,8 Triliun. Hal ini terlepas dari siapa saja yang menerima dana tersebut, baik itu masyarakat menengah kebawah atau keatas. Keduanya sama-sama menjadi korban dan dampak dari pandemi Covid-19, dan termasuk dalam ruang lingkup maqashid syariah yaitu asas dharuriyah (kebutuhan primer), hajiyah (sekunder) dan tahsiniyah (tersier).

Bibliografi

- Consuello, Y. (2020). Analisis Efektifitas Kartu Pra-Kerja Di Tengah Pandemi Covid-19. *'Adalah*, 4(1).
- Diana, R. (2017). Al-Mawardi Dan Konsep Kenegaraan Dalam Islam. *Tsaqafah*, 13(1), 157–176.
- Handayani, A. D., & Rachman, A. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Motif Dan Tren Penelusuran Informasi Kartu Prakerja Di Indonesia. *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 5(2), 111–131.
- Isyuniarto, I., & Andrianto, A. (2009). Pengaruh Waktu Ozonisasi Terhadap Penurunan Kadar Bod, Cod, Tss Dan Fosfat Pada Limbah Cair Rumah Sakit. *Ganendra Majalah Iptek Nuklir*, 12(1).
- Kadir, A., Hakim, M. R., Syam, F., & Karim, M. S. A. (2020). Penggunaan Dana Zakat Pada Korban Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah. *Al-Tafaqquh: Journal Of Islamic Law*, 1(2), 107–116.
- Nurhadi, N. (2019). The Importance Of Maqashid Sharia As A Theory In Islamic Economic Business Operations. *International Journal Of Islamic Business And Economics*

(*Ijibec*), 3(2), 130–145.

- Qotadah, H. A. (2020). Covid-19: Tinjauan Maqasid Al-Shariah Terhadap Penangguhan Pelaksanaan Ibadah Shalat Di Tempat Ibadah (Hifdz Al-Nafs Lebih Utama Dari Hifdz Al-Din?). *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(7).
- Sugiyono, M. P. P., & Kuantitatif, P. (2009). *Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta. Cet. Vii.
- Wardi, M. C. (2018). Internalisasi Konsep Masalah Melalui Buku Saku Dalam Menkuatkan Karakter Islami Siswa Di Mts Negeri Sumber Bungur Pamekasan. *Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam*, 14(2), 451–474.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.